

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 31 TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 22 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**KERJASAMA ANTAR DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Ketentuan Kerjasama Antar Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten;

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa;
- i. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat desa.

## **BAB II**

### **BENTUK KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat dan Bupati;
- (2) Kerjasama dapat dilakukan antar desa dalam satu kecamatan, antar desa dalam satu kabupaten dan antar desa yang berbeda kabupaten dalam satu propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Kerjasama antar desa meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus mendapat persetujuan dari BPD;
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dibentuk Badan Kerjasama.

### **Pasal 3**

- (1) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
  - b. Susunan organisasi dan personalia;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Jangka waktu;
  - f. Lain-lain.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku setelah ada pengesahan dari :
- a. Bupati bagi desa yang bekerjasama berada dalam satu kabupaten;
  - b. Masing-masing Bupati bagi desa yang bekerjasama berada dalam satu wilayah kabupaten yang berlainan tempat dan masih dalam satu wilayah propinsi;
  - c. Masing-masing Gubernur atau pejabat lainnya yang ditunjuk, bagi desa yang bekerjasama berada dalam wilayah propinsi yang berlainan.

### **Pasal 4**

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Bila tidak tercapai kesepakatan mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat mengambil keputusan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

**Pasal 6**

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar desa dibentuk Badan Kerjasama dengan personalianya mengutamakan Perangkat Desa dari masing-masing desa yang bersangkutan.

**Pasal 7**

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang bersangkutan.

**Pasal 8**

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerjasama antar desa, Camat yang bersangkutan wajib memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

**BAB IV**  
**BENTUK PERSELISIHAN**

**Pasal 9**

Perselisihan dapat terjadi antar desa dalam satu kecamatan, antar desa yang berbeda kecamatan dalam satu kabupaten, antar desa yang berbeda kabupaten dalam satu propinsi dalam wilayah Nagara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 10**

Perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas adalah perselisihan pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat hukum publik.

### **Pasal 11**

Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diatas meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 12**

Pejabat yang berwenang yang dapat bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatas adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar desa dalam satu wilayah kecamatan;
- b. Bupati untuk perselisihan antar desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah kecamatan;
- c. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk perselisihan antar desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah kabupaten;
- d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antar desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah propinsi.

#### **Pasal 13**

Penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatas, dilaksanakan secara musyawarah yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

Penyelesaian perselisihan antar desa yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah desa, maka pejabat yang berwenang dapat bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, b, c dan d Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, menjadi pedoman bagi Desa untuk melaksanakan kerjasama antar desa.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
Pada tanggal 16 Oktober 2000

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

**Ttd**

**Drs. H. SAIFUL RASYID**

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 16 Oktober 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

ttt

**Drs. ABDUL MADJID**

Pembina Utama Muda

NIP. 010036277

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2000 NOMOR 31**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 22 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 109 ditegaskan bahwa beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang pelaksanaannya dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Kerjasama antar desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Perwakilan Desa.

Penjabaran lebih lanjut tentang ketentuan diatas diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, pada Pasal 67 ayat (2) ditegaskan bahwa kerjasama antar desa meliputi bentuk kerjasama seperti antar desa dalam satu kecamatan, antar desa di luar kecamatan dalam satu kabupaten dan seterusnya, objek kerjasama, muatan materi keputusan kerjasama, biaya pelaksanaan kerjasama dan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama. Disebut pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Untuk personalia badan kerjasama, selain Perangkat Desa juga bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 7 s/d Pasal 18 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 16**